



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ *26* /2024
TENTANG

PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2024-2029

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Majelis Adat Aceh kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 280);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Sngkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : Keputusan Sidang Paripurna Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil Nomor 06/MUBES/2023 tentang Pemilihan Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil Masa Bakti 2024-2028;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2024-2029.

KESATU : Susunan Pengurus Majelis Adat Aceh kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus Majelis Adat Aceh kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas:

- a. meningkatkan, memelihara pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat Indonesia;
- b. meningkatkan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Masyarakat didaerah;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat kampung;

- d. mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam;
- e. meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh Khususnya, baik didalam maupun diluar Negeri, sejauh tidak bertentangan dengan Agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang Adat istiadat; dan
- g. ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh, Kabupaten Aceh Singkil.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Adat Aceh.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 Januari 2024

22 Januari 2024 arshir 1445 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Majelis Adat Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh Tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 26 /2024
TENTANG
PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE
TAHUN 2024-2029.

Susunan Pengurus Majelis Adat Aceh kabupaten Aceh Singkil
Periode Tahun 2024-2029

- I. KETUA : UST. ZAKIRUN POHAN, S.Ag
WAKIL KETUA I : RIWAYANTO
WAKIL KETUA II : SAHIBUDDIN
- II. BIDANG-BIDANG
- A. BIDANG HUKUM ADAT
KETUA BIDANG : H. ASLYM COMBIH, SH, M.SI
ANGGOTA : BUYUNG ADIL
ANGGOTA : SABRI PARTY
ANGGOTA : DOLI BERAMPU
- B. BIDANG ADAT ISTIADAT
KETUA BIDANG : SAHBUDIN. MY
ANGGOTA : ZAILANI
ANGGOTA : HAMZAH SARBAINI
ANGGOTA : EDWARD
- C. BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
KETUA BIDANG : H. MUHAMMAD YUSUF ACEH
ANGGOTA : ARIEF HELMI
ANGGOTA : SUMARNO, S.Pd
ANGGOTA : ISMAIL HERY
- D. BIDANG PUSAKA DAN KHASANAH ADAT
KETUA BIDANG : YASUDDIN
ANGGOTA : H. MUHAMMAD NASIR, SE
ANGGOTA : BADRI AMIN
ANGGOTA : RAMBUT
- E. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KETUA BIDANG : Dra. FAUZIAH
ANGGOTA : ASMIDAWATI
ANGGOTA : WARNIATI
ANGGOTA : ZAINAB

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI